

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampah merupakan suatu sisa material dari aktivitas manusia yang sudah tidak diinginkan kembali, yang mana sampah harus melalui proses pengolahan yang baik sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengolahan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (KLHK, 2023). Sampah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Salah satu jenis sampah anorganik ialah sampah plastik. Timbulnya sampah bersamaan dengan aktivitas manusia, mulai dari usaha pengambilan sumber daya alam sebagai bahan baku yang akan berlanjut menjadi bahan siap untuk energi, bahan setengah jadi untuk suatu barang dan aktivitas jasa dalam mengkonsumsi barang-barang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Faturrahman et al., 2022).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penghasil sampah terbesar setelah China. Total timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 38,315,969.64 ton per tahun. Di Provinsi Jawa timur setiap tahunnya mengalami peningkatan pada jumlah timbunan sampah pada tahun 2022 jumlah timbunan sampah berada pada angka 5,616,863.28 ton per tahun, sedangkan pada tahun 2023 total timbunan sampah mencapai angka 6,117,220.18 ton per tahun, dengan presentase komposisi sampah yaitu sisa makanan 39,82%, kaca 2,47%, plastik 19,16%, dan kertas atau karton 10,81%. Di Kabupaten Ngawi pada tahun 2022 jumlah timbunan sampah berada pada angka 130,696.23 ton per tahun, sedangkan pada tahun 2023 jumlah timbunan sampah mencapai angka 135,297.67 ton per tahun dengan presentase komposisi sampah yaitu sisa makanan 39,4%, plastik 32,5%, kertas dan karton 5,5%, kayu 4,9%, dan kaca 3,7%. Peningkatan jumlah timbunan sampah ini dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan standar hidup masyarakat dan pola konsumtif yang setiap tahun semakin meningkat (SIPSN, 2023).

Untuk mengoptimalkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan, di Kabupaten Ngawi terdapat 3 TPA yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitas untuk warga. Adapun 3 TPA yang terdapat di Kabupaten Ngawi yaitu TPA Selopuro, TPA Karangjati, dan TPA Mantingan. Untuk TPA Selopuro melayani wilayah perkotaan dan IKK. TPA Selopuro dioperasikan dengan sistem sanitary landfill. Sedangkan TPA Karangjati dan TPA Mantingan merupakan TPA satelit yang melayani sampah dari wilayah lain di pinggiran. TPA Karangjati, TPA Mantingan masih merupakan TPA open dumping (Djiha et al., 2021).

TPA Selopuro merupakan TPA utama yang berada di Kabupaten Ngawi dengan luas area 5 Ha dengan jarak tempuh dari pusat kota Ngawi yaitu 6,1 km. TPA Selopuro menjadi satu-satunya TPA yang ada di Kabupaten Ngawi yang memiliki pengolahan sampah seperti adanya pengolahan gas metan dengan memanfaatkan sampah yang masuk ke TPA. Gas metan yang dihasilkan kemudian di distribusikan kepada warga sekitar wilayah TPA untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu terdapat proses pengolahan sampah organik dengan metode pengomposan dan pengembangbiakan maggot. Selain pengolahan sampah organik, di TPA Selopuro terdapat pengolahan sampah plastik atau anorganik yang dapat diproses di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST (Salsabila & Alfiah, 2021).

Pengolahan sampah plastik di TPST TPA Selopuro menerapkan metode *Refuse Derived Fuel* atau RDF. RDF didesain untuk mengubah fraksi sampah yang mudah terbakar dari limbah padat untuk dijadikan bahan bakar. Dalam hal ini produksi *Refuse Derived Fuel* atau RDF dapat berkontribusi positif dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah plastik. (Mega Maulidayanti et al., 2024). Sampah Plastik merupakan golongan sampah anorganik yang proses penguraiannya memerlukan waktu yang lama. Sampah plastik dapat bertahan bertahun-tahun menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Pengolahan terhadap sampah plastik haruslah dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Plastik banyak digunakan di kalangan masyarakat sebagai bahan pengemas makanan dan minuman karena sifatnya yang kuat dan praktis.

Maka dari itu di Kabupaten Ngawi tepatnya di TPA Selopuro dilakukannya produksi RDF untuk dapat mengurangi jumlah timbulan sampah plastik yang masuk.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka laporan magang ini disusun dengan tujuan untuk menganalisa proses pengolahan sampah plastik dengan metode RDF atau *Refuse Derived Fuel* untuk dapat mengurangi timbulan sampah plastik di TPA Selopuro dan implikasinya terhadap lingkungan. Hasil dari analisa ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk menunjang peningkatan pengolahan sampah kedepannya.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari kegiatan magang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

1. Menganalisa proses pengolahan sampah berbasis produksi *Refuse Derived Fuel* atau RDF di TPA Selopuro
2. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam proses pengolahan sampah dengan metode produksi *Refuse Derived Fuel* di TPST Selopuro
3. Mengetahui jumlah atau hasil dari pengolahan sampah menjadi produk *Refuse Derived Fuel* di TPST Selopuro

## **1.3 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi instansi
  1. Dapat memperoleh informasi mengenai kondisi permasalahan yang dihadapi instansi, dan juga saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dan berhubungan dengan bidang Teknik Lingkungan.
  2. Menambah hubungan kerja sama antara instansi dan perguruan tinggi
- b. Manfaat bagi mahasiswa

1. Mahasiswa mendapat Gambaran kondisi real dunia pekerjaan dan memiliki pengalaman terlibat langsung, serta mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh.

Kegiatan kerja praktek ini juga dapat mengembangkan wawasan berpikir, bernalar, menganalisa, serta mengantisipasi suatu permasalahan dengan mengacu pada materi teoritis dari disiplin ilmu yang ditempuh dan mengaitkan dengan kondisi sesungguhnya, sehingga mahasiswa dapat lebih sigap dan siap menghadapi berbagai problema di lapangan, serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari kegiatan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi yang berlokasi di Jl. Sukowati No. 42, Nglarangan, Karang Sari, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ( $7^{\circ}24'25.45''S$  &  $111^{\circ}27'26.33''E$ ) serta dilakukan di TPA Selopuro yang berlokasi di Desa Selopuro, Kecamatan Piro, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ( $7^{\circ}22'44.35''S$  &  $111^{\circ}27'13.53''E$ ).
2. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer meliputi wawancara, observasi lapangan, dan hasil perhitungan. Data sekunder berupa data timbulan sampah kabupaten Ngawi serta data timbulan sampah di TPA Selopuro.
3. Evaluasi pengolahan sampah dengan metode RDF dengan cara mengidentifikasi potensi reduksi sampah melalui kegiatan pengolahan sampah yang telah diterapkan di TPA Selopuro.

#### **1.5 Profil Instansi**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi merupakan instansi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Ngawi. Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi berlokasi di Jl. Sukowati No. 42, Nglarangan, Karangsari, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. DLH Kabupaten Ngawi menyelenggarakan fungsi berikut (Pemerintah Kabupaten Ngawi, 2022).

- a. Peningkatan implementasi reformasi birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup
- b. peningkatan kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim
- c. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup
- d. pelaksanaan pengendalian serta pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- e. pelaksanaan fasilitas kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan
- f. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrative, perdata maupun pidana.
- g. Pelaksanaan pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal dibidang lingkungan hidup;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pengoordinasian serta pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- j. Pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan pengendalian serta evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- k. Pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknik laboratorium lingkungan;
- l. Pembinaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup;

- m. Pembinaan serta peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup, pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain adipura, menuju Indonesia hijau dan proper; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi mempunyai kewenangan sebagai berikut.:

- a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- c. Kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana dan/atau program Daerah pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah;
- d. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kewenangan Daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup yang berada dalam Daerah,
- g. Penyelenggaraan pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- h. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- i. penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin

lingkungan dan/atau izin pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- j. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
- k. Pengelolaan persampahan;
- l. Penerbitan persetujuan teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara;
- m. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- n. Fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.

## **1.6 Visi dan Misi**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi juga memiliki visi dan misi sejalan dengan visi-misi Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 sebagai berikut.:

### **a. Visi**


Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI.

### **b. Misi**

- 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
- 3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.
- 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.
- 5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya local yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

### 1.6.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mengkoordinasi seluruh bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Berikut ini struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH Kab. Ngawi  
(Sumber: PERBUP Ngawi Nomor 22 Tahun 2022)

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi tercantum pada gambar di atas, yang terdiri dari (Pemerintah Kabupaten Ngawi, 2022):

#### a. Kepala

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

1. Menetapkan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
2. Menetapkan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian, konservasi, pemantauan dan pengawasan serta penataan lingkungan hidup;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

5. Memimpin pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Memimpin pembinaan dan pelaksanaan kerjasama bidang lingkungan hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
7. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
8. Memimpin penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan, limbah, pertamanan, dan ruang terbuka hijau.
9. Memimpin penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup
10. Memimpin pembinaan UPTD
11. Melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan
3. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
4. Pengumpulan dan pengolahan data secara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi.
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan fasilitas pengadaan barang/jasa

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sub bagian umum mempunyai tugas:

1. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha
2. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian
3. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga
4. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan
5. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan
6. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah
7. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja
8. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
9. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan
2. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji
3. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi
4. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain sub bagian keuangan yang diberikan oleh sekretaris.

**c. Bidang Tata Lingkungan**

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup;
2. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati;
3. Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

4. Pengendalian pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
5. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
6. Penyusunan dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
8. Penghitungan indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah
9. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
10. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan dan taman keanekaragaman hayati lainnya;
11. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
13. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati, Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota di Ibu Kota Daerah dan Ibu Kota Kecamatan;
14. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan Taman Kota di Ibu Kota Daerah dan Ibu Kota Kecamatan, keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau;
15. Pelaksanaan pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Taman Kota di Ibu Kota Daerah dan Ibu Kota Kecamatan, keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau, Taman Median Jalan, Gapura Kota dan Hutan Kota;
16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Tata Lingkungan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **d. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

1. Penyusun kebijakan, strategi, dan kerjasama pengurangan dan penanganan sampah
2. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
3. Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Pelaksanaan program dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
5. Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan (Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle/Tempat Penampungan Sementara) dan Peralatan lainnya.
6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah
7. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah
8. Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah
9. Pemungutan retribusi atas jasa layanan penanganan sampah
10. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan
11. Fasilitasi pemenuhan komitmen persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kewenangan daerah
12. Koordinasi, sinkronisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kewenangan daerah

13. Pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup;
2. Peningkatan kualitas air, udara, dan tanah;
3. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, dan udara;
4. Penyiapan standar prosedur, pelayanan persetujuan teknis pembuangan dan atau/pemanfaatan limbah air dan pelayanan persetujuan teknis pembuangan emisi;
5. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
7. Pelaksanaan baku mutu lingkungan;
8. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
9. Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
10. Pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
11. Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **f. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Peningkatan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan
2. Peningkatan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/Lembaga masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
4. Penyelesaian pengaduan bidang lingkungan hidup
5. Fasilitas pelestarian dan pemberdayaan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan/atau masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk masyarakat dan lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah:
7. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup;
8. Fasilitasi pemberian penghargaan sekolah adiwiyata, pelestarian fungsi lingkungan hidup/kalpataru dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
9. Penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup;
10. Pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;
11. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan lingkungan hidup Daerah;

12. Fasilitasi penerimaan dan penanganan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
13. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Jabatan Fungsional tersebut terdiri dari:

- a. Perencana Ahli Muda;
- b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
- c. Teknisi Penyehatan Lingkungan Ahli Muda;
- d. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
- e. Penyuluh Hukum Ahli Muda; dan
- f. Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.